

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka berikut ini akan dibuatkan kesimpulan dan saran.

1. Tata cara uang jemputan dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman secara murni hanya dilakukan di Kenegarian yang ada pada Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Kecatamatan Enam Lingkung. Diluar itu walaupun menggunakan istilah uang jemputan, tetapi didalamnya terselip uang hilang, berarti uang hilang masih diterapkan dalam beberapa daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pelaksanaan Perkawinan bajapuik diawali oleh kesepakatan kedua orang tua sebagai keluarga inti kemudian baru dimusyawarahkan oleh *niniak mamak* kedua belah pihak sebagai *kato putuih managokan*. Akibat hukumnya apabila tidak dilaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh *niniak mamak*, maka pihak yang melanggar akan *malipek tando*.
3. Kendala uang jemputan apabila dilakukan secara murni tidaklah terlalu bermasalah, karena nilai uang jemputan akan kembali lagi kepada pihak pengantin wanita, sehingga berapapun besarnya uang jemputan akan dapat dilaksanakan oleh pihak wanita. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “*indak ado kayu, janjang dikapiang*” Berbeda halnya dengan uang hilang sudah jelas akan menjadi milik pihak pengantin laki-laki dan tidak kembali kepada pihak perempuan, karena itu semakin besar uang hilang semakin bisa

menyebabkan pihak wanita tak sanggup memenuhinya, maka akibatnya perkawinan bisa dibatalkan. Solusinya agar perkawinan dapat dilaksanakan, mestinya uang hilang jangan terlalu besar dan terlalu tinggi.

B. Saran

1. Supaya pemakaian istilah uang jemputan itu hendaklah murni, jangan diselipkan makna yang lain berupa uang hilang, uang dapur atau uang adat seperti yang terjadi di luar Kecamatan 2x11 Enam Lingkun dan Enam Lingkung.
2. Supaya peran mamak sebagaimana konsep adat Minangkabau dapat diterapkan kembali seperti yang dikenal dengan istilah "*anak dipangku, kamanakan dibimbiang*" jangan hanya diserahkan semua urusan kepada kedua orang tua. Begitu juga agar para pihak yang membuat kesepakatan, memegang teguh apa yang telah disepakati, sehingga tidak perlu sanksi *malipek tando* diterapkan.
3. Hendaknya yang diterapkan itu adalah uang jemputan saja, maka uang hilang atau uang dapur dan uang adat harusnya dihilangkan, karena membebani pihak pengantin wanita untuk memenuhinya.

